ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Al 'Adl Jurnal Hukum

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: http://ojs.uniska-bjm.ac.id

TEORI EFEKTIVITAS PADA PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Cindyva Thalia Mustika[1] Nisa Amalina Adlina[2]
Universitas Lambung Mangkurat[1]
Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin.
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin[2]
Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi, Banjarmasin.
cindyva.mustika@ulm.ac.id[1] amalina.adlina03@gmail.com[2]

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad albanjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

Abstract

The purpose of this research is first to discover the development of case examination procedures in the current State Administrative Court. Second, to determine the current case examination procedure in the State Administrative Court associated with the Theory of Effectiveness. The type of research used is normative research which places the law as a system of norms, with descriptive analytical methods, namely by describing existing problems and analyzing them. The results of this study show First, there has been an expansion of the competence of the State Administrative Court in receiving, examining & adjudicating a case. The State Administrative Court Law that has not regulated this has resulted in a procedural law vacuum so that the Supreme Court in the 2011-2017 timeframe issued its legal products in the form of Supreme Court Regulations, namely the State Administrative Court Law which previously only regulated 3 types of case examination procedures, namely ordinary examination, simple examination, and rapid examination, currently there are several new case examination procedures regulated in 5 Supreme Court Regulations. Second, in terms of one of the factors in the Theory of Effectiveness, namely the legal factor itself (the law), this factor states that to determine whether a written law functions or not depends on the rule of law itself, one measure of the success of this factor is that the existing rules regarding certain areas of life are quite synchronous / there is no horizontal conflict & hierarchy, but the current main regulation, namely the State Administrative Court Law, in fact has not been synchronised with other regulations issued by the Supreme Court in the form of Supreme Court regulations which aim to fill the void of procedural law, especially the law of examination.

***keywords**: Effectiveness Theory, Administrative Court, Examination*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah pertama untuk mengetahui perkembangan prosedur pemeriksaan perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara saat ini. Kedua untuk mengetahui prosedur pemeriksaan perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara saat ini yang kemudian dikaitkan dengan Teori Efektivitas. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang meletakan hukum sebagai sistem norma, dengan metode analitis deskriptif dengan cara menggambarkan tentang permasalahan yang ada dan menganalisisnya. Adapun hasil

dari penelitian ini menunjukkan Pertama, telah terjadi perluasan kompetensi PTUN dalam menerima, memeriksa & mengadili suatu perkara. UU PTUN yang belum mengatur hal tersebut mengakibatkan kekosongan hukum acara sehingga Mahkamah Agung dalam rentang waktu tahun 2011-2017 mengeluarkan produk hukumnya yaitu berupa Peraturan Mahkamah Agung yaitu UU PTUN sebelumnya hanya mengatur 3 jenis prosedur pemeriksaan perkara yaitu pemeriksaan biasa, pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan cepat, saat ini telah adanya beberapa prosedur pemeriksaan perkara baru yang diatur pada 5 PERMA. Kedua, ditinjau dari salah satu faktor pada Teori Efektivitas yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang) , Bahwa pada faktor tersebut menyatakan untuk menentukan berfungsi baik atau tidaknya suatu hukum tertulis tergantung pada peraturan hukum itu sendiri, salah satu tolak ukur keberhasilan faktor tersebut yaitu aturan yang ada berkenaan bidang-bidang kehidupan tertentu telah cukup sinkron/ tidak adanya pertentangan secara horizontal & hirarki , namun peraturan utama yang ada saat ini, yaitu UU PTUN pada kenyataannya belum sinkron dengan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh Peraturan Mahkamah Agung berupa PERMA yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum acara terutama prosedur pemeriksaan acaranya.

***Kata kunci**: Teori Efektivitas, PTUN, Pemeriksaan*

PENDAHULUAN

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu penguatan untuk mewujudkan konsep negara Indonesia yaitu sebagai negara hukum (pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Julius Stahl menyatakan keberadaan peradilan yang bertugas mengadili segala perbuatan pemerintahan merupakan salah satu unsur dari sebuah negara hukum. Selanjutnya setelah amandemen UUD 1945 urgensi keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara dilihat dari Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*" (Pratama & Wibowo, 2023).

Mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1986 (UU PTUN) direvisi dengan UU No. 9 Tahun 2004 lalu dirubah kembali dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 yang dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut terdapat 144 Pasal yaitu Pasal 1 - Pasal 52 mengatur hukum material, sedangkan Pasal 53 - Pasal 144 megatur hukum acaranya.

Undang-undang tersebut merupakan aturan yang berisi mengenai tata cara seseorang/suatu kelompok bertindak dalam sebuah pengadilan dan tentang bagaimana cara pengadilan tersebut menindak suatu hal guna menegakkan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum administrasi Negara (Triwulan & Widodo Ismu Gunadi, 2016).

Pengertian lainnya hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana seorang pencari keadilan untuk bertindak/berbuat di pengadilan dan mengatur bagaimana pengadilan dalam bertindak menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Untuk memperoleh keadilan di Pengadilan Tata

Usaha Negara terdapat prosedur yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Nur Yanto, 2015).

Bahwa pada dasarnya UU PTUN telah mengatur secara hukum materiil dan hukum formil termasuk subjek, objek dan prosedur pemeriksaan acara yang berlaku. Dalam konsep dasar yang diatur pada UU PTUN subjek terkait terdiri dari Penggugat dan Tergugat dengan KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) sebagai objek sengketanya. Penggugat orang/ badan hukum perdata adalah pihak yang merasa dirugikan oleh KTUN yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dan memilih untuk membawa perkara tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tergugat ialah pihak yang digugat atau yang mengeluarkan KTUN yang dinilai merugikan perorangan dan/atau badan hukum perdata. Bahwa saat badan/pejabat TUN digugat oleh orang atau badan hukum perdata maka secara otomatis badan/pejabat TUN tersebut telah menjalankan peran sebagai pihak Tergugat (Jenifer Claudia Rengkung et al.,2021).Saat ini UUPTUN hanya mengatur 3 prosedur pemeriksaan perkara yaitu pemeriksaan perkara acara biasa, pemeriksaan perkara acara cepat dan pemeriksaan perkara acara singkat.

Selanjutnya berkaitan dengan hukum formil, pada pelaksanaannya saat ini Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya mengacu seperti yang diatur dalam UU PTUN, namun juga peraturan dibawahnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Bahwa kedudukan Perma sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan sederajat dengan Peraturan Pemerintah**.** Perma merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, Perma memiliki beberapa ciri khas yaitu : (Jimly Asshiddiqie, 2005)

a. Dibentuk yang didasarkan wewenang legislatif delegasi,
b. Dibentuk pada ruang lingkup proses "*rule making*" dan tidak diruang lingkup "*law making*",
c. Memiliki sifat komplementer,
d. Tujuan dibentuknya untuk mengisi "kekosongan hukum atau undang-undang",
e. Pada Perma tidak untuk mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara, namun mengatur hukum acara penyelenggaraan pada peradilan. Bahwa untuk setiap peraturan perundang-undangan telah memiliki kedudukandalam hirarki, dengan tujuan agar tatanan peraturan tertib dan apabila terjadi pertentangan dapat dilakukan uji material di pengadilan, hal tersebut apabila dilihat dari perspektif Asas hierarkhi.

Bahwa dari penjelasan diatas, salah satu ciri khas PERMA yaitu dibentuk agar mengisi kekosongan hukum/ undang-undang. Mengingat UU PTUN yang sebagai acuan hukum formil terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,

sehingga banyak prosedur baru yang belum diatur sesuai perkembangan ruang lingkup hukum acara administrasi saat ini. Salah satunya tentang perkembangan prosedur pemeriksaan perkara yang ditempuh di PTUN. Sehingga untuk itu Mahkamah Agung membentuk beberapa PERMA untuk mengatur prosedur beracara di PTUN. Hukum acara PTUN terus berkembang seiring jaman, hal tersebut dapat dilihat dari produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan rentang waktu 2011-2017 yaitu :

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 *j.o.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

Kehadiran berbagai PERMA dalam hal pemeriksaan perkara memiliki prosedur karakteristik masing-masing yang berbeda satu sama lain seperti dengan yang diatur didalam UU PTUN. Pertama, telah terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 yang mana kehadiran PERMA tersebut telah membuat pergeseran hukum acara yang cukup signifikan dari yang diatur di UU PTUN. Dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis berkenaan dengan prosedur-prosedur pemeriksaan perkara di PTUN saat ini dihubungkan pada Teori Efektivitas.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut selanjutnya para penulis tertarik untuk merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana perkembangan prosedur pemeriksaan perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara saat ini?
2. Bagaimana prosedur pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini dikaitkan dengan Teori Efektivitas?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif (*normative legal research*), bahwa pada pelaksanaannya dilakukan dengan cara menginventarisasi hukum positif, pelaksanaan asal-asal hukum dan mengacu pada kaidah peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum, penelitian normatif ini merupakan penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sistem norma (Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2010).

Selanjutnya teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan yaitu teknik kepustakaan serta lebih banyak mengkaji data sekunder terdiri dari yaitu bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan (Soejono Soekanto, 1986), yaitu peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PERMA dan Kekuasaan Kehakiman berkaitan dengan hukum acara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sedangkan untuk Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum kedua setelah bahan hukum primer, meliputi buku serta jurnal yang berkaitan dengan hukum acara penyelesaian sengketa dan peradilan tata usaha negara.

Jurnal hukum yang digunakan pada penelitian menggunakan metode analitis deskriptif yaitu menggambarkan tentang permasalahan yang ada untuk dianalisa (Sunaryati Hartono, 1994). Peneliti telah memiliki gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti untuk selanjutnya dikombinasikan dengan metode analitis hukum masa depan, dengan tujuan untuk mengetahui hukum mana yang harus dibentuk dimasa yang akan datang.

PEMBAHASAN

Perkembangan Prosedur Pemeriksaan Perkara Pada Peradilan Tata Usaha Negara Saat Ini

Bahwa cara Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara pertama dimulainya dari pengajuan gugatan lalu diakhiri dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemeriksaan tersebut dapat dilakukan melalui pemeriksaan acara biasa & bukan biasa. (Yanasmoro Aji & Laba, 2018) Dengan demikian, berkaitan dengan Hukum Acara pada umumnya dapat dibagi tiga macam yaitu, acara cepat, acara singkat, dan acara biasa. Ketiga proses pemeriksaan perkara tersebut memiliki karakteristik masing-masing dan tidak pernah diubah dari pertama Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sampai dengan terakhir Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pertama yaitu prosedur pemeriksaan perkara acara biasa. Pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan isi gugatan serta surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang namun apabila tidak ada surat jawaban maka tergugat selanjutnya berkesempatan untuk mengajukan jawabannya. Bahwa dengan ini telah diberikannya kesempatan untuk kedua belah pihak menjelaskan seperlunya hal yang diajukan. Pada saat pemeriksaan pihak tergugat dapat mengajukan eksepsi yang berisikan kewenangan absolut, selanjutnya meskipun dalam isi eksepsi itu bukanlah tentang kewenangan absolut namun apabila hakim mengetahui didasarkan pada jabatannya maka wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Untuk eksepsi kewenangan relatif harus diajukan sebelum disampaikannya jawaban atas pokok sengketa & eksepsi itu wajib diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan perkara, hakim ketua sidang untuk memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersangkutan berkenaan dengan upaya hukum yang dapat ditempuh & alat bukti yang digunakan. Dalam hal pemeriksaan perkara telah selesai, para pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir yang dituangkan dalam kesimpulan. Setelah para pihak menyampaikan kesimpulannya hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan perkara tersebut (Budi Sastra Panjaitan, 2016).

Kedua yaitu pemeriksaan dengan acara cepat diawali tahapan penelitian administratif dan rapat permusyawaratan. Pada dasarnya pemeriksaan dengan acara cepat sama dengan pemeriksaan acara biasa, hanya saja tenggang waktunya yang terbatas, selain itu yang dipercepat dalam pemeriksaan dengan acara cepat bukan hanya pemeriksaannya saja melainkan juga pemutusannya. Apabila perkara telah lolos proses dismissal dan terdapat permohonan oleh penggugat untuk dapat ditempuh dengan pemeriksaan acara cepat dikarenakan adanya alasan kepentingan oleh penggugat yang cukup mendesak. Selanjutnya setelah menerima permohonan tersebut ketua pengadilan dalam jangka waktu 14 hari akan mengeluarkan penetapan berkenaan dengan dikabulkan atau tidaknya permohonan pemeriksaan dengan acara cepat, namun cukup dengan penetapan penunjukan majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut dengan acara biasa. Dengan ditunjukannya majelis hakim maka secara langsung permohonan acara cepat tersebut ditolak. Apabila terdapat kepentingan penggugat yang mendesak yang harus dapat disimpulkan dari pemohonnya,

alasan-alasan penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.

Ketiga, Pemeriksaan dengan acara singkat di PTUN dapat dilakukan apabila terjadi perlawanan atas penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan. Acara singkat ini tidak untuk menyelesaikan pokok sengketa. Bentuk akhir berupa penetapan (Yanasmoro Aji & Laba, 2018).

Dalam perkembangannya hukum acara PTUN saat ini tidak hanya diatur didalam UU PTUN namun juga diatur dalam peraturan dibawahnya untuk mengisi kekosongan hukum acara dengan Mahkamah Agung mengeluarkan produk hukumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut Perma. Dalam rentang waktu 2011-2017 telah diterbitkannya 5 Perma untuk mengatur secara khusus tentang proses beracara dimasing-masing sengketa yang memiliki karakteristik masing-masing yang akan peneliti jabarkan secara sekilas. Kelima Perma tersebut yaitu:

1. **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.**

 Sengketa Informasi Publik terjadi diantara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik, sengketa tersebut terjadi berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya salah satu pihak yang tidak puas terhadap Putusan Komisi Informasi dapat melakukan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Afif Juniar & Anna Erliyana, 2012). PTUN memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, setelah terlebih dahulu diputus pada ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi dan proses penyelesaian sengketa informasi publik di PTUN menggunakan acara sederhana yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atau keberatan tertulis dari para pihak tanpa mediasi. Mengacu pada *asas point d'interet, point d'action*, yang artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan (Eni Mukerji et al.,2023).

 Dalam hal Tata cara Pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur didalam Bab IV Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 tahun 2011 tersebut yang secara ringkas menyatakan bahwa pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dengan acara sederhana yaitu terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas permohonan keberatan dan jawaban dari para pihak, proses juga dilakukan tanpa adanya mediasi.

 Bahwa dalam sengketa informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara ini tidak hanya terjadi pergeseran tentang Subjek hukum yang dapat mengajukan

gugatan/permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara namun juga telah terjadi perubahan terhadap prosedur pemeriksaan perkara yang sebelumnya UU PTUN tidak mengatur. Badan Publik Negara dapat berposisi sebagai Penggugat/Pemohon yang sebelumnya didalam UU PTUN secara tegas menyatakan bahwa Penggugat adalah setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Pemeriksaan perkara yang disebut dengan acara sederhana tidak diatur didalam UU PTUN.

2. **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang**

 Sidang dimulai dari pemeriksaan pada pokok-pokok dalam permohonan, pemeriksaan bukti surat atau tulisan, mendengarkan keterangan saksi dan ahli juga pemeriksaan alat bukti lainnya yaitu informasi/dokumen elektronik. Selanjutnya yaitu Putusan oleh Majelis Hakim, yang dapat diajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari semenjak putusan dibacakan/diberitahukan secara sah.

 Menurut Jean Rivero dan Waline bentuk penyalahgunaan yaitu (Yulius, 2015) Pertama, penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. Kedua, penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain. Ketiga, penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

 Mahkamah Agung menetapkan Perma 4/2015. Pada Pasal 2 Ayat (1) Perma 4/2015 dikatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dan/atau badan pemerintahan khususnya pejabat dan/atau badan pengadaan barang dan jasa jika masih belum terdapat proses pidana (Muhamad Agev Dzulfikar, 2022).

3. **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 *j.o.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan**

 Dalam UU Administrasi Negara, untuk melaksanakan suatu KTUN Fiktif Positif, pemohon mengajukan terlebih dahulu permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

(Irzha Friskanov Sa & Abdullah, 2021). Keputusan fiktif positif yaitu pengabaian/ diam pejabat TUN yang tidak menerbitkan KTUN yang diajukan secara tertulis oleh orang/badan hukum perdata, dalam waktu tertentu, yang mana hal tersebut adalah kewajibannya. Atas sikap pengabaian/diam pejabat tersebut, orang/badan hukum perdata dapat mengajukan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan. Dalam ketentuan Pasal 53 tersebut, Fiktif bermakna bahwa objek permohonan yang diajukan ke pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan sebenarnya tidak berwujud oleh karena sikap diam dari pejabat atau badan tata usaha negara dianggap sama dengan KTUN tertulis. Positif memiliki makna atas permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum untuk kemudian diperolehnya kepastian hukum diajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan (Ni Komang Ayu Arniti et al., 2019).

Perihal pengajuan permohonan KTUN Fiktif Positif, Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 5 Tahun 2015 yang selanjutnya dicabut oleh Perma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintah, telah mengatur mengenai prosedur permohonan dimaksud.

Dalam Perma Nomor 8 Tahun 2017, permohonan dapat tidak diterima apabila (1) tidak terpenuhinya syarat formal; (2) pemohon tidak memiliki *legal standing* (3) pengadilan tidak berwenang. Dan permohonan ditolak apabila alasan permohonan tidak berdasarkan hukum. (Ni Komang Ayu Arniti et al., 2019)

Bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA ini dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Pada PERMA mengatur prosedur pemeriksaan perkara dimulai dari bahwa persidangan yang dilakukan oleh Majelis tanpa melalui proses dismissal maupun pemeriksaan persiapan, dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok permohonan, pemeriksaan tanggapan termohon, pemeriksaan bukti surat atau tulisan, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan keterangan ahli, pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa inforrnasi elektronik atau dokumen elektronik. Dengan akhir sebuah Putusan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 mengatur secara jelas berkenaan dengan prosedur beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, akantetapi pada implementasinya masih ditemukan permasalahan hukum dalam memeriksa & memutus permohonan fiktif positif (Desy Wulandari, 2020).

4. **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara.**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 bahwa gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yaitu di tempat kedudukan pihak tergugat, dan gugatan tersebut berisikan tuntutan untuk menyatakan batal atau tidak sah suatu penetapan lokasi (vide Pasal 4). Apabila terdapat pihak yang tidak puas terhadap Putusan PTUN tersebut dapat ditempuhnya kasasi ke Mahkamah Agung, kasasi diajukan paling lambat 7 hari semenjak putusan PTUN diucapkan pada sidang terbuka & memori kasasi wajib diajukan 7 hari sejak pernyataan kasasi disampaikan (F. Faridy, 2017). Alur Pemeriksaan (*PTUN Denpasar*, n.d.-a) Tata cara sidang pertama yaitu Penetapan Hakim Ketua Majelis untuk menentukan jadwal persidangan; Perintah untuk Penggugat dapat melengkapi bukti; Perintah untuk Tergugat dapat menyerahkan bukti surat/tulisan Perintah dipersiapkannya saksi/ ahli untuk diajukan oleh pihak Penggugat /Tergugat .Pemeriksaan ini dilakukan tidak melalui proses dissmisal dan pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan sidang dengan: pemeriksaan gugatan ,pemeriksaan jawaban; pemeriksaan bukti surat/tulisan; keterangan saksi; keterangan ahli; pemeriksaan alat-alat bukti lainnya yaitu informasi/ dokumen elektronik. Pengadilan memutus menerima/menolak gugatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

5. **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara**

Mengacu pada Pasal 470 Undang-Undang Pemilu, Perma Nomor 5 Tahun 2017 melalui ketentuan Pasal 2 ayat (2) bahwa Pengadilan TUN memiliki kewenangan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu. Perma tersebut menyatakan bahwa Gugatan sengketa proses pemilihan umum dapat diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan pihak tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakannya putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dengan tahapan proses persidangan Pembacaan Gugatan, Jawaban, Pembuktian, dan Putusan. Untuk bukti surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli pengakuan para pihak, pengetahuan hakim, alat bukti lain berupa informasi/dokumen elektronik. Berkenaan dnegan beban pembuktian majelis hakim yang menentukan serta sahnya paling sedikit 2 alat bukti didasarkan pada keyakinan hakim. Dilanjutkan pada tahap pengujian berdasarkan

beberapa aspek. PTUN memeriksa & memutus dalam jangka waktu paling lama 21 hari kerja dihitung daari gugatan dinyatakan telah lengkap; Salinan Putusan diserahkan kepada para pihak 3 hari setelah dibacakan. (*PTUN Denpasar*, n.d.-b).

Prosedur Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Saat Ini Dikaitkan Dengan Teori Efektivitas

Selanjutnya peneliti mengkaitkan kondisi prosedur-prosedur pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini dihubungkan pada Teori Efektivitas hukum. Merujuk pada pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan terdapat 5 (lima) faktor efektif atau tidaknya suatu hukum tersebut (Soerjono Soekanto, 2008) diantaranya faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang, Faktor para penegak hukum terkait yaitu pihak-pihak yang menerapkan ataupun yang membentuk hukum tersebut, Faktor sarana dan fasilitas pendukung dalam penegakan hukum.Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.Faktor kebudayaan dintaranya karya, rasa, cipta yang berdasar dari karsa manusia pada pergaulan keseharian.

Bahwa faktor tersebut di atas saling berhubungan erat, hal tersebut adalah esensi dari penegakan hukum, yang merupakan tolak ukur sebuah efektivitas pada penegakan hukum itu. Melihat faktor pertama, yang mengatakan untuk dapat berfungsinya hukum tertulis itu baik/ tidak tergantung dari peraturan itu sendiri

Pada faktor pertama terdapat tolak ukur suatu efektivitas yang dinyatakan Soerjono Soekanto yaitu (Soerjono Soekanto, 1983):

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
2. Peraturan telah sudah cukup sinkron/ tidak adanya pertentangan;
3. Peraturan tersebut dilihat kualitatif & kuantitatif;
4. Aspek kehidupan tertentu telah tercukupi;
5. Peraturan tertentu yang terbit telah sinkron dengan syarat yuridis yang ditetapkan.

Selanjutnya penelitian ini ditinjau dari salah satu faktor pada Teori Efektivitas yaitu faktor hukum itu sendiri/undang-undang. Bahwa pada faktor tersebut menyatakan untuk menentukan berfungsi baik atau tidaknya suatu hukum tertulis tergantung pada peraturan hukum itu sendiri, salah satu tolak ukur keberhasilan faktor tersebut yaitu aturan yang ada berkenaan bidang-bidang kehidupan tertentu telah cukup sinkron/tidak adanya pertentangan secara horizontal & hirarki.

Berkaitan dengan pembahasan penelitian bahwa kondisi hukum acara PTUN saat ini belum memenuhi faktor tersebut terutama dalam hal prosedur pemeriksaan perkara. UU

PTUN saat ini belum dapat mengikuti perkembangan jaman sehingga perlunya peraturan-peraturan lain yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mengkondisikan dengan kebutuhan hukum acara yang sesuai. Dalam hukum acara PTUN saat ini apabila melihat secara horizontal maka telah adanya peraturan yang setara dengan UUPTUN yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Selanjutnya melihat dari secara hierarki dalam hukum acara PTUN yaitu dengan adanya beberapa Peraturan Mahkamah Agung (PEMA).

Pada penelitian ini terfokus pada adanya perbedaan antara UUPTUN dengan beberapa PERMA tersebut pada hukum acaranya. UUPTUN sebelumnya hanya mengatur 3 prosedur pemeriksaan perkara yaitu pemeriksaan biasa, pemeriksaan cepat dan pemeriksaan singkat, namun pada perkembangannya muncul beberapa prosedur pemeriksaan perkara lainnya berbeda dengan yang diatur dalam UUPTUN.

Bahwa dengan adanya prosedur-prosedur pemeriksaan perkara baru yang berada didalam beberapa PERMA tersebut, menimbulkan suatu perkembangan baru dalam hukum acara PTUN. Namun karena prosedur-prosedur pemeriksaan perkara baru tersebut diatur pada PERMA maka muncul beberapa aturan yang masih belum jelas bahkan telah adanya suatu perubahan. Kekurangan yang terdapat pada beberapa PERMA tersebut salah satunya adalah hanya mencantumkan alat-alat bukti, selanjutnya tidak dijelaskan lebih lanjut berkenaan dengan tata cara, sistem dan kekuatan pembuktiannya. Hal ini tentu menimbulkan suatu kekaburan, sehingga solusinya adalah kembali ke tata cara, sistem dan kekuatan pembuktian yang diatur pada UUPTUN. Untuk alat bukti elektronik perlu diperlukan upaya pembenahan baik dilihat segi peraturan/ tata cara pelaksanaan pemeriksaan pembuktian elektroniknya, sehingga pemeriksaan tersebut dapat berjalan dengan baik di pengadilan. Selain itu perlu adanya pembaharuan hukum acara Tata Usaha Negara untuk perlu diaturnya secara khusus peraturan berkenaan prosedural penerapan alat bukti elektronik & pembuktiannya (Annisa Febriana Jauza Asaad et al., 2023).

Permasalahan tidak hanya berkenaan dengan kekaburan aturan dalam beberapa PERMA tersebut, namun juga telah terjadi perubahan yaitu salah satu contohnya dalam kewenangan PTUN memeriksa sengketa informasi publik yang diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Dalam hal ini sebagaimana yang kita ketahui subjek dalam UUPTUN adalah orang /badan hukum perdata yang dirugikan akibatnya dikeluarkan KTUN oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, namun pada PERMA tersebut menyatakan bahwa Badan Publik Negara dapat menjadi subjek dalam perkara di PTUN.

Kedua contoh diatas mencerminkan bahwa peraturan utama yang ada saat ini yaitu UUPTUN belum sinkron dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Peraturan Mahkamah Agung berupa PERMA yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum acara terutama prosedur pemeriksaan acaranya. Dapat juga kita sadari UUPTUN telah tertinggal jauh dari perkembangan jaman dari beberapa aspek, sehingga dirasa kurang efektif lagi apabila terus dibiarkan dengan menggunakan UUPTUN tersebut yang terakhir kali diperbaharui tahun 2009. Pada nyatanya, sulit untuk menilai atau mengukur sebuahn efektivitas hukum. Hukum itu suatu yang hidup serta berkembang, mereka menerapkan, mengikuti, ataupun diabaikan maka membentuk kembali hukum serta tujuannya menyesuaikan dengan beberapa perubahan atau pengaruhnya (Diana Tantri Cahyaningsih, 2020). Allot menyatakan:

"A general test of the effectiveness of a law (a particular provision of a legal system) is its objectives, ie. fulfills its purposes. There are two difficulties here. The first is that, even in a society with express law-making legislation or (through otherwise), the purpose of a particular law may not be clearly stated by its maker or emitter. What is more, as the law acquires a history, those who apply it, follow it, or disregard it re-shape both the law and its purposes to correspond to their power and their influence. A law lives and develops. Most normative statements are not originated by those who propound them; but to the recipient of the legal.

Selanjutnya Lawrence M. Friedman menyatakan adanya tiga unsur sistem hukum yaitu struktur, isi & budaya hukum untuk menjadikan efektif serta berhasilnya suatu penegakan hukum. Substansi/ isi hukum dilihat dari aturan perundang-undangan, sedangkan budaya hukum diartikan "hukum yang hidup" pada masyarakat tertentu yang telah ada. Struktur hukum dilihat pada perangkat administrasinya serta Lembaga Peradilan terkait. (Ahmad Rayhan & Sakti Krisna Wijaya, 2023)

Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah dalam memperhatikan keefektifan UUPTUN, sehingga apabila terjadi perluasan kompetensi PTUN, Mahkamah Agung tidak perlu mengeluarkan PERMA untuk mengisi kekosongan hukum. Dalam jangka waktu 2011-2017 telah 5 produk PERMA yang telah terbit, tidak menutup kemungkinan tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya akan kembali terjadi perluasan kompetensi PTUN. Hal ini juga perlu di sinkronkan dengan UU Administrasi Pemerintahan (UUAP) sebagai Undang-Undang yang setara kedudukannya dengan UUPTUN saat ini.

Selanjutnya UUAP yang saat ini menjadi aturan hukum bagi PTUN untuk mengkaji serta memeriksa para pihak. Dengan diperiksanya keputusan dan/atau tindakan badan /pejabat TUN didasarkan pada aturan UUAP dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Barhamudin & Abuyazid Bustomi,2022). Dengan adanya UUAP yang merupakan hukum

materiil dalam sistem Peradilan TUN yang juga mengatur kompetensi PTUN (Yodi Martono Wahyunandi, 2016).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bahwa penelitian ini berfokus pada prosedur pemeriksaan perkara yang diatur didalam PERMA dan tidak diatur didalam UU PTUN. Disini dapat dilihat bahwa yang menjadi dasar utama munculnya prosedur pemeriksaan perkara baru tersebut dikarenakan terjadinya perluasan kompetensi PTUN dalam menerima, memeriksa & mengadili suatu perkara. UU PTUN yang belum mengatur hal tersebut mengakibatkan kekosongan hukum acara sehingga Mahkamah Agung dalam rentang waktu 2011-2017 mengeluarkan produk hukumnya yaitu berupa Peraturan Mahkamah Agung. Sebelumnya didalam UU PTUN hanya mengatur 3 jenis prosedur pemeriksaan perkara yaitu pemeriksaan biasa, pemeriksaan sederhana dan pemeriksaan cepat.
2. Telah terjadinya perkembangan yang cukup pesat dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan UU PTUN mulai perlahan menjadi kurang efektif karena belum memuat aturan hukum baru dalam hal ini yaitu aturan prosedur pemeriksaan perkara. Ditinjau dari salah satu faktor pada Teori Efektivitas yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Bahwa pada faktor tersebut menyatakan untuk menentukan berfungsi baik atau tidaknya suatu hukum tertulis tergantung pada peraturan hukum itu sendiri, salah satu tolak ukur keberhasilan faktor tersebut yaitu aturan yang ada berkenaan bidang-bidang kehidupan tertentu telah cukup sinkron/ tidak adanya pertentangan secara horizontal & hirarki. Peraturan utama yang ada saat ini yaitu UU PTUN belum sinkron dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Peraturan Mahkamah Agung berupa PERMA yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum acara terutama prosedur pemeriksaan acaranya.

Saran

1. Perluasan kompetensi pada hukum acara PTUN saat ini yang diatur pada beberapa PERMA tersebut merupakan cerminan bahwa hukum acara PTUN saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kedudukan PERMA tentu sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum namun dalam hukum acaranya perlu lebih lanjut jauh didetailkan agar tidak terjadi kebingungan dikalangan praktisi hukum. Walaupun akhirnya para praktisi hukum kembali kepada peraturan yang umum yaitu UUPTUN atas beberapa hal yang belum jelas pengaturannya pada

PERMA.

2. Bahwa apabila UUPTUN dihubungkan dengan salah satu faktor yang ada pada Teori Efektivitas tentu saat ini UUPTUN tidak efektif lagi sehingga pemerintah perlu segera adanya tindakan untuk melakukan suatu revisi atau perbaharuan hukum dalam UUPTUN yang baru agar dapat mencakup semua hukum acara yang ada pada beberapa PERMA tersebut terutama dalam prosedur pemeriksaan perkaranya karena tidak menutup kemungkinan tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya akan kembali terjadi perluasan kompetensi PTUN. Sehingga UUPTUN harus mampu mengakomodir beberapa pergeseran maupun perubahan yang terjadi saat ini diruang lingkup hukum acara administrasi. Hal ini juga perlu di sinkronkan dengan UU Administrasi Pemerintahan (UUAP) sebagai Undang-Undang yang setara kedudukannya dengan UU PTUN saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budi Sastra Panjaitan. (2016). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. CV. Manhaji Medan dengan Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Jimly Asshiddiqie. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media.

Mukti Fajar ND, & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar.

Nur Yanto. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Suatu Teori dan Prakteknya di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Mitra Wacana Media.

Soejono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.

----------. (1983). *Penegakan Hukum*. Bina Cipta.

----------. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.

Sunaryati Hartono. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Alumni.

Triwulan, T., & Widodo Ismu Gunadi. (2016). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Prenada Media.

Jurnal & Artikel

Afif Juniar, & Anna Erliyana. (2012). Perbandingan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia dengan Korea Selatan. *Journal of Law and Policy Transformation*, *1*.

Ahmad Rayhan, & Sakti Krisna Wijaya. (2023). Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Peradaban Hukum*, *1*(1), 71.

Annisa Febriana Jauza Asaad, Syamsul Bachri, & Aminuddin Ilma. (2023). Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal USM Law Review*, *1*(6), 270.

Barhamudin, & Abuyazid Bustomi. (2022). Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Unpal*, *20*(1), 2.

Desy Wulandari. (2020). Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *LEX Renaissance*, *5*(1), 32–36.

Diana Tantri Cahyaningsih. (2020). Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot. *Jurnal Rechtsvinding Online BPHN*, 2.

Eni Mukerji, Tamrin Muchsin, & Nilhakim. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Informasi Publik (Studi Perkara Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk). *Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan*, *1*(3).

F. Faridy. (2017). Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Oleh Negara. *E-Journal UNUJA*, *1*(1), 10.

Irzha Friskanov Sa, & Abdullah. (2021). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mengadili Perkara Fiktif Positif. *Riau Law Journal*, *5*.

Jenifer Claudia Rengkung, Dientje Rumimpunu, & Sarah D. L. Roeroe. (2021). Peranan Penggugat dan Tergugat Pada Pemeriksaan Dismissal Dalam Hukum Acara PTUN. *Lex Administratum*, *9*.

Muhamad Agev Dzulfikar. (2022). Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyalahgunaan Wewenang Pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurist-Diction*, *5*.

Ni Komang Ayu Arniti, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2019). Penyelesaian Permohonan Fiktif Positif untuk Mendapatkan Keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Analogi Hukum*, *1*(2), 265–270.

Pratama, R., & Wibowo, A. (2023). Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *2*(1), 18–21.

Yanasmoro Aji, A., & Laba, N. (2018). KAJIAN HUKUM SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, *2*(2).

Yodi Martono Wahyunandi. (2016). Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan/ The Absolut Competence of Administrative Court Based on Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. *Disertasi Bidang Hukum - Universitas Trisakti*, 137.

Yulius. (2015). Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *3*(4).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara

Internet

PTUN Denpasar. (n.d.-a). Retrieved October 15, 2023, from https://www.ptun-denpasar.go.id/artikel/read/12

PTUN Denpasar. (n.d.-b). Sengketa Proses Dan Administrasi Pemilu Di PTUN . Retrieved October 23, 2023, from https://www.ptun-denpasar.go.id/artikel/baca/14